

Kajian Hukum dalam Pengambilalihan Saham (Akuisisi) di Perseroan Terbatas Ditinjau dari Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007

Florenxia Lavina Setiawan

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia

Email: florenxia.205230209@stu.untar.ac.id

Abstrak

Dengan memiliki saham, seseorang atau perusahaan memiliki hak atas sebagian dari aset dan keuntungan perusahaan. Ketika investor menjual atau membeli saham perusahaan tertentu, mereka mengubah kepemilikan saham mereka. Kondisi tersebut disebabkan karena kondisi pasar, kinerja bisnis, dan keputusan strategis investor. Informasi yang tercatat di bursa efek saat terjadi transaksi dapat mempengaruhi harga saham dan struktur kepemilikan perusahaan. Perubahan kepemilikan saham dapat berdampak pada kondisi pasar dan kinerja bisnis. Pertama, jika saham bisnis berpindah ke pemilik yang lebih berpengalaman atau memiliki koneksi yang lebih baik, ini dapat meningkatkan strategi manajemen dan efisiensi operasional, yang pada gilirannya dapat menghasilkan hasil yang lebih baik untuk perusahaan.

Kata Kunci: Kepemilikan, Saham, Perusahaan

Abstract

By owning shares, a person or company has the right to a portion of the company's assets and profits. When investors sell or buy shares of a particular company, they change their shareholdings. This condition is caused by market conditions, business performance and investors' strategic decisions. Information recorded on the stock exchange when a transaction occurs can influence the share price and ownership structure of the company. Changes in share ownership can impact market conditions and business performance. First, if shares of a business pass to more experienced or better-connected owners, this can improve management strategies and operational efficiency, which in turn can lead to better results for the company.

Keywords: Ownership, Shares, Company



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Manusia mempunyai sifat sosial namun individualistis, yang selalu berusaha memaksimalkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi, manusia telah beradaptasi dan mengembangkan diri di berbagai sektor, termasuk di bidang bisnis. Efisiensi yang ditawarkan oleh platform digital telah memudahkan banyak hal dan mendorong munculnya banyak pemain baru di pasar, yang pada gilirannya meningkatkan daya saing di skala global. Ini telah berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di beberapa negara. Namun, sisi negatifnya adalah bahwa hal ini mempersulit penguasaan pasar bagi individu dan perusahaan tertentu. Perusahaan adalah pihak yang terkena dampak dari perubahan dalam dunia bisnis ini. (Indradjaja, N., & Chamdani, C. 2024)¹ Oleh karena itu, perusahaan sering kali melakukan pengambilalihan saham atau bisa disebut dengan Akuisisi. Kemudian, Salah satu penyebab dilakukannya pengambilalihan saham atau Akuisisi ini juga untuk mempertahankan perusahaan di era perekonomian yang rumit ini. (Lifia,

¹ Indradjaja, N., & Chamdani, C., "Legal Certainty For Workers Due To Company Takeover (Acquisition). Journal of Law, Politic and Humanities", Vol.4 No.6 (September, 2024), 2200.

2021). Pada dasarnya, akuisisi adalah proses melakukan pengambilalihan aset dari perusahaan lainnya.² Salah satu tujuan dari Akuisisi sendiri juga untuk mendapatkan nilai tambah.³ Akan tetapi, Akuisisi tidak selalu menghasilkan peningkatan untuk pemegang saham perusahaan pengakuisisi⁴ Dan banyak dari perusahaan yang tidak mengalami peningkatan terhadap kinerja setelah dilakukannya akuisisi.⁵ Salah satu contoh akibat dari perekonomian Indonesia yang tidak stabil adalah persaingan usaha tidak sehat. Sehingga, Pemerintah di Indonesia mempunyai kewajiban untuk melindungi pelaku usaha yang berada di Indonesia. Upaya yang telah pemerintah lakukan untuk menangani hal tersebut dengan menetapkan peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang No. 5 Tahun 1999⁶ yang melarang praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.⁷

Tentunya ada berbagai macam perbuatan yang dapat dilakukan oleh Perseroan Terbatas untuk mempertahankan perusahaannya tersebut. Selain Akuisisi, perusahaan dapat melakukan langkah - langkah untuk mempertahankan perusahaannya dengan penggabungan perusahaan atau yang biasa disebut dengan (*merger*), pemisahan atau bisa disebut dengan (*spin off*), dan bisa juga dengan dilakukannya *konsolidasi*. Akan tetapi fungsi dari perbuatan perusahaan tersebut berbeda - beda, dan yang akan menjadi fokus dalam artikel ini adalah proses dalam Akuisisi perusahaan.⁸ Menurut Menurut Munir Fuady, akuisisi adalah perbuatan hukum dalam bentuk pengambilalihan perusahaan. Akuisisi juga diatur dalam Undang Undang Perseroan Terbatas di Pasal 1 angka 11⁹ yaitu, "Perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut". yang berarti Akuisisi hanya mengakibatkan pemegang saham dan pengendali di dalam perusahaan berubah. Akan tetapi, Akuisisi di dalam perusahaan ini tidak menyebabkan perusahaan bubar.¹⁰ Untuk melakukan Akuisisi dalam perseroan terbatas pun juga harus mengikuti prosedur yang berlaku seperti memerlukan persetujuan dalam RUPS. Dalam proses pengambilalihan saham atau Akuisisi di dalam perusahaan juga harus mengikuti persyaratan hukum yang berlaku. Akuisisi ini juga dapat dilakukan dengan Akta Jual Beli. Akuisisi juga termaksud ke dalam perbuatan hukum dan yang dapat melakukan hal tersebut tentunya badan hukum ataupun orang perseorangan.¹¹

Rumusan masalah

Oleh karena itu, pembahasan yang akan di bahas di dalam artikel ini, meliputi: Bagaimana Kerangka Hukum Serta Prosedur dalam Pengambilalihan Saham (Akuisisi) di Pereseroan Terbatas? Bagaimana Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Hal Pengambilalihan Saham (Akuisisi)? Seperti apa sengketa yang dapat

² Putra Yulia Kumalasari Dewi, Ni Putu Santi Suryantini, "Analisis Perbandingan Keuangan Perusahaan Sebelum dan Sesudah Akuisisi", E-Jurnal Manajemen Unud, Vol.7 No.5 (2018), 2324.

³ Mardianto, Natalis Christian, Edi, "Dampak *Merger* dan *Akuisisi* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan", Jurnal Benefita Vol.3 No1 (Februari, 2018), 44.

⁴ Putri Novaliza, "Analisis Pengaruh *Merger* dan *Akuisisi* Terhadap Kinerja Perusahaan Publik di Indonesia", Jurnal Akuntansi & Bisnis, Vol.1 No.1 (September, 2013), 4.

⁵ Ayu Nur Indriani, "Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Sebelum dan Sesudah Akuisisi", Jurnal Ilmu Manajemen, Vol.15 No.1 (2018), 29.

⁶ Undang-Undang No. 5 Tahun 1999

⁷ Bayu Adhimastha, L. Budi Kagramanto, Endang Prasetyowati, "Hakekat konsep pengaturan akuisisi saham perseroan terbatas berdasarkan keadilan dan kepastian hukum", Vol. 14 No.1 (April, 2023), 238.

⁸ Maya Sari, Abdul Rachmad Budiono dan Hanif Nur Widhiyanti, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Yang Tidak Dilibatkan Dalam Proses Akuisisi", Vol.32 No.3 (September, 2017), 442.

⁹ Pasal 1 angka 11 Undang Undang No. 40 Tahun 2007

¹⁰ Maya Sari, Abdul Rachmad Budiono, Hanif Nur Widhiyanti, "Analisa Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Dalam Proses Akuisisi Berdasarkan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007", Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol.2 No. 2 (Desember 2017), 116.

¹¹ Rezmia Febrina, "Proses Akuisisi Perusahaan Berdasarkan Undangundang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No.1, 164

terjadi dalam perubahan pengendali saham? (Analisis kasus: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 123/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagaimana kerangka hukum mengenai Pengambilalihan saham (Akuisisi) di Perseroan Terbatas?

Akuisisi merupakan pengambilalihan saham di Perseroan Terbatas. Dengan membeli saham dari suatu perusahaan maka pembeli saham tersebut dapat mengambil alih Perseroan Terbatas. Akuisisi ini tentunya dapat dilakukan dengan cara eksternal maupun internal. Akuisisi dengan cara eksternal merupakan pengambilalihan saham yang dilakukan dengan kelompok lain. Sementara akuisisi internal dapat dilakukan dengan pembelian saham terhadap kelompok sendiri.¹² Pengambilalihan saham atau akuisisi terhadap Perusahaan hanya akan merubah pengendali dari perusahaan yang di akuisisi tersebut. Akan tetapi, tidak menyebabkan perusahaan tersebut menjadi tidak beroperasi lagi (Intan & Zulfikar 2023).¹³ Perusahaan yang telah diakuisisi akan tetap beroperasi¹⁴. Pengambilalihan terhadap perseroan bisa terjadi dengan membeli sebagian besar saham, yang mengakibatkan pemegang saham tersebut memiliki kendali dalam perseroan. Proses ini bisa dilakukan melalui berbagai cara, Seperti pembelian saham secara langsung dari pemilik saham yang ada, penawaran pembelian saham kepada publik, atau melalui perjanjian merger atau akuisisi aset (Angga, 2024).¹⁵ Pengambilalihan saham terhadap Perseroan Terbatas atau perusahaan tentunya akan memerlukan beberapa prosedur. Dalam proses pemindahan hak atas saham biasanya melibatkan notaris untuk membuat Akta Jual Beli Saham. Hal ini erat kaitannya dengan perjanjian atau perikatan yang terdapat di KUHPerduta. Di Pasal 1233 buku ke tiga KUHPerduta telah dikatakan “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang - undang”. Yang berarti dengan adanya perjanjian di dalam Akta Jual Beli Saham sudah menimbulkan perikatan terhadap akta tersebut. Notaris pun dalam pembuatan akta harus memuat aturan serta ketentuan yang jelas dan akurat.¹⁶

Dalam hal Jual Beli Saham di PT Tertutup, seperti yang tercantum dalam UUPT. Maka Jual Beli Saham sebaiknya dilakukan melalui cara membuat akta pemindahan hak dibawah tangan dengan akta notaris, untuk lebih menjaga kepastian hukum bahwa memang benar adanya pemindahan hak atas saham. Setelah proses jual beli saham, sebagaimana yang tertera di dalam UUPT, maka pihak-pihak yang melakukan jual beli saham harus tercatat di DPS (Daftar Pemegang Saham). Setelah tercatat dalam DPS atau Daftar Pemegang Saham, maka kepemilikan hak atas saham sudah resmi beralih. Proses jual beli saham ini juga tentunya harus dilakukan setelah notaris menghadiri RUPS untuk memperhatikan lagi mengenai anggaran dasar dan alat pembayaran sebelum dilakukannya penandatanganan Akta Jual Beli Saham. Tentunya dalam melakukan proses jual beli saham, harus lebih diperhatikan lagi apakah terdapat perubahan atas pengendali Perseroan Terbatas tersebut atau tidak untuk menyesuaikan prosedur akuisisi saham. Peraturan mengenai Akuisisi saham tersebut, di atur di pasal 125 sampai pasal

¹² I Wayan Sudiarta, I Wayan Novy Purwanto, “ Akibat Hukum Pengambilalihan Perusahaan Atau Akuisisi Terhadap Status Perusahaan Maupun Status Pekerja Pada Pt (Perseroan Terbatas)”, h.112

¹³ Intan Permatasuri, Zulfikar Judge., “ Kedudukan Hukum Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta Terhadap Akuisisi Perusahaan Penerbit”, Jurnal Hukum Indonesia, Vol.2 No.2 (April, 2023), 96

¹⁴ Amalia Natasya Salsadila, Munasiron Miftah, Ardhiani Fadila, “Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Akuisisi Pada Perusahaan Sektor Non Keuangan”, Jurnal Visionida, Vol.7 No.2 (Desember, 2021), 124.

¹⁵ Angga Putra Pratama, “Regulasi Hukum Pengambilalihan Perusahaan Menurut Hukum Pasar Modal Indonesia”, *Unes Law Review*, Vol.6 No. 4 (Juni, 2024), 10454

¹⁶ Stefanus David Ardiyanto, Yurisa Martanti, Anriz Nazaruddin Halim., “ Kepastian Hukum Terhadap Akta Jual Beli Saham yang Dibatalkan oleh Pengadilan Akibat adanya Wanprestasi”, *Action Research Literate*, Vol.8 No. 9 (September, 2024), 2695

134 dalam Undang - Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 (Lifia, 2021).¹⁷ Dalam pengambilalihan saham di Perseroan Terbatas juga harus memenuhi syarat syarat yang sebagaimana tercantum di Pasal 126 ayat (1) dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu "perbuatan hukum pengambilalihan (akuisisi) wajib memperhatikan kepentingan:

1. perseroan, pemegang saham minoritas, dan karyawan perseroan;
2. kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan
3. masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha."¹⁸

Bagaimana Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Hal Pengambilalihan Saham (Akuisisi)?

Dalam UUPT terdapat prinsip yang mengatur mengenai perseroan sebagai badan hukum yang dibuat berdasarkan perjanjian yang berarti pemilik saham tidak bisa berdiri sendiri. Setiap pendiri wajib memiliki saham saat perseroan tersebut didirikan.¹⁹ Sementara itu, Akuisisi atau proses pengambilalihan saham dapat merubah pemegang kendali atas suatu perusahaan atau perseroan. Hal ini, tentunya akan berdampak bagi para pihak dari perusahaan atau perseroan. Pemegang saham minoritas merupakan salah satu pihak yang dapat terkena dampak oleh Akuisisi yang dilakukan perusahaan atau perseroan.²⁰ Di dalam Perseroan Terbatas, sering kali terdapat perbedaan presentase dalam kepemilikan saham. Hal tersebut tentunya akan menimbulkan perselisihan antara pemegang saham. Undang Undang Perseroan Terbatas sudah mengatur mengenai hak dari pemegang saham yang menjadi minoritas. Akan tetapi, dalam praktiknya di dunia nyata, perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas masih belum bisa di terapkan. Sehingga, banyak dari pemegang saham minoritas yang tidak mendapatkan hak dari saham yang dimilikinya. Masalah timbul saat perseroan ingin mengambil keputusan, terutama ketika keputusan tersebut didasarkan pada suara mayoritas. Dalam konteks ini, bagaimana posisi suara minoritas? Meskipun suara minoritas tidak harus menjadi pemegang kendali perusahaan, mereka juga perlu dilindungi dan dipertimbangkan. Mekanisme dalam mengambil keputusan dalam suatu perusahaan sangat dilihat dari presentase saham. Dengan demikian, suara para pemegang saham yang menjadi minoritas sering kalah dengan pemegang saham yang menjadi mayoritas (Rahmat & Rino, 2019).²¹

Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas menjadi harapan terhadap penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Prinsip dari *Good Corporate Governance* (GCG) mengandung doktrin mengenai persamaan hak atas saham. Para pemegang saham yang menjadi minoritas biasanya hanyalah dijadikan sebagai pelengkap dari perseroan. Maka perlindungan hukum yang pasti terhadap pemegang saham minoritas dibutuhkan di dalam suatu perseroan. Untuk menjamin hak-hak dari pemegang saham minoritas maka diperlukan prinsip keadilan, tanggung jawaban dan transparansi. Prinsip dari *Good Corporate Governance* (GCG) ini akan berguna untuk meningkatkan kinerja dari perseroan apabila prinsip ini benar benar dilaksanakan dengan baik. Salah satu penyebab dari perekonomian di Indonesia runtuh adalah karena penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) ini masih belum dijalankan dengan

¹⁷ Lifia Feby Wulandari, "Kepastian Hukum Pengambilalihan Saham (Akuisisi) Perseroan Terbatas Tertutup Dengan Akta Jual Beli Saham", *Recital Review*, Vol. 3 No.2 (2021), 237-239.

¹⁸ Mujaddady Mujaddady, "Kepastian Hukum Terkait Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Dalam Suatu Perseroan Terbatas Tertutup Dengan Akta Jual Beli Saham", *Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, Vol.2 No.1 (Maret, 2024), 45-46

¹⁹ Iva Yulia Munawarah, "Kajian Teori *Stakeholders* Terkait Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas", *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*, Vol.1 No.1 (Juni, 2017), 33.

²⁰ Muchammad Naufal & Eko Wahyudi, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Terhadap *Hostile Takeover* Dalam Akuisisi Perusahaan Berkaitan Dengan Prinsip *Good Corporate Governance*", *Gorontalo Law Review*, Vol. 6 No.2 (Oktober, 2023), 223.

²¹ Rahmat Setiawan & Risno Mina, "Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas Dikaitkan dengan Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)", *Jurnal Yustisiabel*, Vol.3 No.2 (Oktober, 2019), 136

baik (Dwi, Bismar, Suhaidi & Mahmud, 2021).²² Proses Akuisisi pun juga dapat dilakukan apabila telah mendapatkan persetujuan melalui Rapat Umum Pemegang Saham atau yang biasa disebut dengan RUPS. Hal ini juga diatur dalam Pasal 124 ayat (4) UUPA. Akuisisi tidak dapat dilaksanakan apabila bertentangan dengan pihak yang lain. Dan tentunya, pemegang saham minoritas juga memiliki peran penting di dalam RUPS. Yang dapat disebut sebagai pemegang saham minoritas adalah pemegang saham yang memiliki saham yang tidak lebih dari $\frac{1}{3}$ bagian dari seluruh saham yang ada. Sehingga, pemegang saham minoritas tidak memiliki kewenangan sebesar pemegang saham mayoritas.²³ Kedudukan hukum bagi suara pemegang saham yang menjadi suara minoritas yang juga dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tahun 2010 tentang uji kepatutan dan kemampuan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka (2) dari Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPA), struktur organisasi perseroan terdiri dari tiga elemen utama, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Setiap elemen ini memiliki peran, tugas, dan wewenang yang jelas dan telah diatur dalam UUPA.²⁴ RUPS mempunyai posisi penting sebagai organ perseroan dengan kekuasaan tertinggi. Para Pemilik saham juga mempunyai kemampuan untuk memberikan suatu pengaruh terhadap kebijakan perseroan melalui RUPS, sehingga keputusan yang diambil mengikat pihak-pihak yang berkepentingan.²⁵ Pasal 79 ayat (2) huruf a UUPA memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang saham yang menjadi minoritas. Pemegang saham yang menjadi minoritas mempunyai hak suara untuk mengajukan diadakan RUPS jika satu orang atau lebih pemegang saham minoritas bersama-sama mewakili pengajuan RUPS. Meskipun peraturan Bapepam-LK Nomor: Per-02/BL/2012 tidak menyatakan secara eksplisit hak pemegang saham minoritas, pemegang saham minoritas perusahaan pembiayaan infrastruktur secara hukum dapat mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap perusahaan infrastruktur. Pemegang saham yang menjadi minoritas juga berhak untuk mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap perseroan yang diduga melakukan PMH. Sebelum mengajukan permohonan pemeriksaan perusahaan, pemegang saham minoritas dapat meminta data ataupun keterangan terhadap perusahaan melalui RUPS. Apabila, perusahaan tidak memberikan data yang diminta oleh pemegang saham, maka pemegang saham dapat mengajukan permohonan pemeriksaan perusahaan secara tertulis ke pengadilan negeri dalam lingkup kedudukan perseroan.

Seperti apa sengketa yang dapat terjadi dalam perubahan pengendali saham? (Analisis kasus: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 123/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel)

Putusan-putusan hakim dalam pengadilan menunjukkan kepastian hukum serta keadilan yang diberikan oleh hakim²⁶. Pengambilalihan saham atau yang dikenal sebagai akuisisi, adalah tindakan yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk melakukan pengambil alihan saham sebuah perusahaan dan mengambil alih perusahaan.²⁷ Dalam putusan Pengadilan yang diputuskan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 123/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel, Irham sebagai Penggugat melawan Notaris sebagai Tergugat I,

²² Dwi Rahmawati, Bismar Nasution, Suhaidi, Mahmud Siregar, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Undang - Undang Perseroan Terbatas", *Jurnal Kajian Hukum*, Vol.2 No.1 (Februari, 2021), 35.

²³ Irawati, "Perlindungan Hukum Pengambilalihan (Akuisisi) Perseroan Terbatas Bagi Pemegang Saham Minoritas", *Diponegoro Private Law Review*, Vol.1 No.1 (November, 2017), 137

²⁴ Ni Ketut Supasti Dharmawan, Putus Tuni Cakabawa Landra, Ni Putu Purnawanti, "Keberadaan Pemegang Saham Dalam RUPS Dengan Sistem *Teleconference* Terkait Jaringan Bermasalah Dalam Perspektif *Cyber Law*", *Udayana Master Law Journal*, Vol. 4 No.1 (Mei, 2015), 193.

²⁵ Kodek Sridana, I Nyoman Putu Budiarta dan I Putu Gede Seputra, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perseroan Terbatas yang Melakukan *Merger*", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2 No.1 (2020), 61.

²⁶ Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.14 No.2 (Mei,2014), 217.

²⁷ Iskandar, Verry. "Akuisisi Saham oleh Perusahaan Terafiliasi dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha." *Jurnal Persaingan Usaha Edisi 5* (2011), 17.

Syahri Ramadhan sebagai Tergugat II, dan H. Masdari sebagai Tergugat III. Masalah utama antara Penggugat dan Tergugat mengenai Risalah RUPS PT Berau Jaya Perkasa Akte Pernyataan Keputusan, serta perjanjian mengenai jual beli saham. Majelis hakim menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Putusan ini juga didasari dari fakta dan bukti dari para pihak yang bersangkutan. Di dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat dikatakan bahwa terdapat perubahan dalam pengendalian saham yang disebabkan oleh pembelian saham 80% yang dilakukan oleh Tergugat III. Akan tetapi, pernyataan tersebut ditolak oleh tergugat. Kemudian, tergugat III menyatakan bahwa tergugat III tidak membeli seluruh dari saham yang ada. Jika dilihat dari definisi pengambilalihan saham, maka pembelian saham yang dilakukan oleh tergugat III hanyalah merubah pengendali dalam perseroan. Dan tentunya perubahan kepemilikan saham harus sesuai dilakukan berdasarkan prosedur akuisisi.

KESIMPULAN

Dengan membeli saham dari suatu perusahaan, pembeli saham dapat mengambil alih Perseroan Terbatas. Akuisisi ini dapat dilakukan secara internal atau eksternal. Akuisisi eksternal melibatkan pengambilalihan saham dari kelompok lain, sedangkan akuisisi internal dapat melibatkan pembelian saham dari kelompok sendiri. Beberapa prosedur pasti akan diperlukan untuk mengambil saham dari perusahaan atau perseroan terbatas. Sebagian besar proses pemindahan hak atas saham melibatkan notaris untuk membuat Akta Jual Beli Saham. Dalam kasus jual beli saham di PT Tertutup, seperti yang tercantum dalam UUPT, Pihak yang melakukan jual beli saham harus terdaftar di DPS (Daftar Pemegang Saham) setelah proses jual beli saham yang diatur dalam UUPT. Setelah tercatat di DPS, kepemilikan saham resmi beralih. Kemudian, dalam proses akuisisi, juga harus diperhatikan semua pihak yang terlibat dalam perusahaan. Menurut UUPT, perseroan tidak dapat berdiri sendiri; itu harus didirikan berdasarkan perjanjian. Saat perseroan didirikan, semua pendiri harus memiliki saham. Selain itu, proses pengambilalihan saham atau akuisisi saham dapat mengubah siapa yang bertanggung jawab atas suatu perusahaan atau perseroan. Para pihak perusahaan atau perseroan pasti akan terkena dampak ini. Pemegang saham minoritas merupakan pihak yang dapat dipengaruhi oleh akuisisi perusahaan atau perseroan. Diharapkan bahwa penerapan prinsip GCG akan memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas. Salah satu prinsip GCG adalah doktrin tentang persamaan hak atas saham. Dalam kebanyakan kasus, pemegang saham minoritas hanya berfungsi sebagai pelengkap bagi perseroan. Dengan demikian, perlindungan hukum yang jelas diperlukan untuk pemegang saham minoritas di dalam suatu perseroan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia Natasya Salsadila, Munasiron Miftah, Ardhiani Fadila, "Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Akuisisi Pada Perusahaan Sektor Non Keuangan", *Jurnal Visionida*, Vol.7 No.2 (Desember, 2021), 124.
- Angga Putra Pratama, "Regulasi Hukum Pengambilalihan Perusahaan Menurut Hukum Pasar Modal Indonesia", *Unes Law Review*, Vol.6 No. 4 (Juni, 2024), 10454.
- Ayu Nur Indriani, "Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Sebelum dan Sesudah Akuisisi", *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol.15 No.1 (2018), 29.
- Bayu Adhimaatha, L. Budi Kagramanto, Endang Prasetyowati., "Hakekat konsep pengaturan akuisisi saham perseroan terbatas berdasarkan keadilan dan kepastian hukum", Vol. 14 No.1 (April, 2023), 238.

- Dwi Rahmawati, Bismar Nasution, Suhaidi, Mahmul Siregar, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Undang - Undang Perseroan Terbatas", Jurnal Kajian Hukum, Vol.2 No.1 (Februari, 2021), 35.
- I Wayan Sudiarta, I Wayan Novy Purwanto, "Akibat Hukum Pengambilalihan Perusahaan Atau Akuisisi Terhadap Status Perusahaan Maupun Status Pekerja Pada Pt (Perseroan Terbatas)", H.112.
- Indradjaja, N., & Chamdani, C., "Legal Certainty For Workers Due To Company Takeover (Acquisition). Journal of Law, Politic and Humanities", Vol.4 No.6 (September, 2024), 2200.
- Intan Permatasuri, Zulfikar Judge., " Kedudukan Hukum Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta Terhadap Akuisisi Perusahaan Penerbit", Jurnal Hukum Indonesia, Vol.2 No.2 (April, 2023), 96.
- Irawati, "Perlindungan Hukum Pengambilalihan (Akuisisi) Perseroan Terbatas Bagi Pemegang Saham Minoritas", Diponegoro Private Law Review, Vol.1 No.1 (November, 2017), 137.
- Iskandar, Verry. "Akuisisi Saham oleh Perusahaan Terafiliasi dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha." Jurnal Persaingan Usaha Edisi 5 (2011), 17.
- Iva Yulia Munawarah, "Kajian Teori Stakeholders Terkait Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas", Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS", Vol.1 No.1 (Juni, 2017), 33.
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
- Kodek Sridana, I Nyoman Putu Budiarta dan I Putu Gede Seputra, "Pelindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perseroan Terbatas yang Melakukan Merger", Jurnal Analogi Hukum, Vol. 2 No.1 (2020), 61.
- Lifia Feby Wulandari, "Kepastian Hukum Pengambilalihan Saham (Akuisisi) Perseroan Terbatas Tertutup Dengan Akta Jual Beli Saham", Recital Review, Vol. 3 No.2 (2021), 237-239.
- Mardianto, Natalis Christian, Edi, "Dampak *Merger* dan *Akuisisi* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan", Jurnal Benefita Vol.3 No1 (Februari, 2018), 44.
- Maya Sari, Abdul Rachmad Budiono Dan Hanif Nur Widhiyanti., "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Yang Tidak Dilibatkan Dalam Proses Akuisisi", Vol.32 No.3 (September, 2017), 442.
- Maya Sari, Abdul Rachmad Budiono, Hanif Nur Widhiyanti., " ANALISA Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Dalam Proses Akuisisi Berdasarkan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007", Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Vol.2 No. 2 (Desember 2017), 116.
- Muchammad Naufal & Eko Wahyudi, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Terhadap Hostile Takeover Dalam Akuisisi Perusahaan Berkaitan Dengan Prinsip Good Corporate Governance", Gorontalo Law Review, Vol. 6 No.2 (Oktober, 2023), 223.
- Mujaddady Mujaddady, "Kepastian Hukum Terkait Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Dalam Suatu Perseroan Terbatas Tertutup Dengan Akta Jual Beli Saham", Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, Vol.2 No.1 (Maret, 2024), 45-46.
- Ni Ketut Supasti Dharmawan, Putus Tuni Cakabawa Landra, Ni Putu Purnawanti, "Keberadaan Pemegang Saham Dalam RUPS Dengan Sistem Teleconference Terkait Jaringan Bermasalah Dalam Perspektif Cyber Law", Udayana Master Law Journal, Vol. 4 No.1 (Mei, 2015), 193.
- Putra Yulia Kumalasari Dewi, Ni Putu Santi Suryantini, "Analisis Perbandingan Keuangan Perusahaan Sebelum dan Sesudah *Akuisisi*", E-Jurnal Manajemen Unud, Vol.7 No.5 (2018), 2324.

- Putri Novaliza, “Analisis Pengaruh *Merger* dan *Akuisisi* Terhadap Kinerja Perusahaan Publik di Indonesia”, Jurnal Akuntansi & Bisnis, Vol.1 No.1 (September, 2013), 4.
- Rahmat Setiawan & Risno Mina, “Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas Dikaitkan dengan Penerapan Good Corporate Governance (GCG), Jurnal Yustisiabel, Vol.3 No.2 (Oktober, 2019), 136.
- Rezmia Febrina, “Proses Akuisisi Perusahaan Berdasarkan Undang Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No.1, 164.
- Stefanus David Ardiyanto, Yurisa Martanti, Anriz Nazaruddin Halim., “ Kepastian Hukum Terhadap Akta Jual Beli Saham yang Dibatalkan oleh Pengadilan Akibat adanya Wanprestasi”, Action Research Literate, Vol.8 No. 9 (September, 2024), 2695.
- Tata Wijayanta, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.14 No.2 (Mei,2014), 217.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.